

**ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PEMBINAAN DI LAPAS  
NARKOTIKA KELAS IIA NUSAKAMBANGAN****Ivan Ardra Tamera<sup>1</sup>, Danil Faeza Letra<sup>2</sup>**[211000145@mail.unpas.ac.id](mailto:211000145@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>, [211000143@mail.unpas.ac.id](mailto:211000143@mail.unpas.ac.id)<sup>2</sup>**Universitas Pasundan**

**Abstract:** *This paper discusses the coaching program in Nusakambangan Class IIA Narcotics Prison. The circulation and abuse of narcotics is a national problem and is taken seriously by the government because it can damage the morale of the country. Therefore, the government places great emphasis on eradicating drug abuse. Every year there is an increase in narcotics cases in Indonesia, this is based on statistical data provided by the National Narcotics Agency. The purpose of this study was to determine whether the coaching program in Nusakambangan Class IIA Narcotics Prison was effective. This research uses normative juridical methods, so the approach chosen is based on important legal sources and considers theories, concepts, legal principles, and legal regulations relevant to this study, researchers want to know the situation directly in Nusakambangan Prison, the author wants to answer issues regarding the rights of prison-assisted residents, and with this method researchers can see directly the facts in the field. Based on the findings obtained by the author through interviews with prison officers of assisted citizens in NusaKambangan Class IIA Narcotics Prison, 97 people who committed re-crimes in Nusa Kambangan Class IIA Narcotics Prison. This shows that the performance of officers in carrying out coaching has been carried out, it's just that due to the lack of prison officers which when viewed is very far compared to the number of Assisted Citizens so that it is not balanced.*

**Keywords:** *Construction, Narcotics, Nusakambangan*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas mengenai program pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan dianggap serius oleh pemerintah karena dapat merusak moral negara. Oleh karenanya, pemerintah sangat menekankan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiap tahun terjadi peningkatan kasus Narkotika yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan pada data statistik yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sudah efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative maka Pendekatan yang dipilih didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui situasi langsung di Lapas Nusakambangan, penulis ingin menjawab isu mengenai hak-hak para warga binaan pemsayarakatan, serta dengan metode ini peneliti bisa melihat langsung fakta yang ada dilapangan. Berdasarkan temuan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan petugas Lapas warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA NusaKambangan, warga binaa yang melakukan tindak pidana ulang di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusa Kambangan berjumlah 97 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam melaksanakan pembinaan sudah terlaksanakan, hanya saja dikarenakan kurangnya jumlah petugas lapas yang jika dilihat sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemsayakatannya sehingga tidak seimbang.


**Kata Kunci:** *Pembinaan, Narkotika, Nusakambangan*

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar- pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. (Sunaryo)

Tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hakikat lembaga pemasyarakatan adalah membina warga binaan agar kelak dapat berintegrasi Kembali ke dalam masyarakat. Pembinaan ini memerlukan suatu sistem yang disebut koreksi.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan dianggap serius oleh pemerintah karena dapat merusak moral negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat menekankan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Indonesia mempunyai masalah penyalahgunaan narkotika yang meluas dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Efek domini yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak mudah untuk dilaksanakan. Berikut data peningkatan kasus narkoba hingga tahun 2023 yang dikelola Badan Narkotika Nasional.



Gambar 1: Statistik Peningkatan Kasus Narkotika di Indonesia (BNN, 2023)

Para pelaku narkotika ini merupakan narapidana yang patut mendapat perhatian agar dapat memperoleh pendidikan sebaik-baiknya. Menumbuhkan nilai-nilai moral pada diri narapidana sangat penting agar narapidana dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Lembaga pemasyarakatan berhasil membina warga negara karena warga binaan yang keluar dari penjara menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi manusia seutuhnya yang tidak mengulangi tindak pidana, diterima kembali di masyarakat dan terlibat aktif dalam prosesnya. Menjadi aktif berperan dalam pembangunan dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Di Indonesia terdapat Lembaga Pemasyarakatan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan level maximum security yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan terletak di tengah Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh 2 Lapas yang berdekatan, di sebelah barat adalah Lapas Kelas IIA Kembang.

Sejarah penjara ini dimulai pada Tahun 2023 dengan berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Lembaga Pemasyarakatan ini terletak 8 km dari Pelabuhan Feri Sodong Nusakambangan, pintu masuk utama Pulau

Nusakambangan. Sebelum samoa di Pelabuhan Sodong harus segera melewati Anakan terlebih dahulu. Waktu dan jarak tempuh dari Pelabuhan Wijayapura Cilacap menuju Pelabuhan Sodong Nusakambangan sekitar 10 menit atau sekitar 2 km dengan menggunakan kapal feri Pengayoman yang melayani kapal feri dari Pulau Nusakambangan atau menuju Pulau Nusakambangan. Para pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sebagian besar tinggal di luar Pulau Nusakambangan dan kebetulan harus melintasi jalur air yang memisahkan Pulau Nusakambangan dengan Kota Cilacap. Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan lembaga-lembaga lain dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tugas dan fungsi dari Lapas adalah melkaskan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasarakatan yang disebut Warga Binaan Pemasarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dan mengetahui efektifitas program pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif maka Pendekatan yang dipilih didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Prinsip Pemidanaan Bagi Narapidana**

Pembinaan narapidana yang berkembang menurut Widiada A. Gunakaya tidak hanya rehabilitasi narapidana, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar internasional mengenai kriminologi dan tentang social defence yang selalu mencantumkan dalam setiap item nya “the treatment of offenders” yang berpangkal pada pembinaan, sehingga terbentuk “Standar Minimum Rules” Berkontribusi pada pertumbuhan warga binaan dan menjadi secercah harapan bagi perkembangan selanjutnya di bidang ”pembinaan narapidana” yang sebaik-baiknya. Standar Minimum Rules (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan. (Widiada A. Gunakarya, 1988, hlm 94). Widiada A. Gunakarya membagi tahap pemidanaan yang dapat dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasan dilakukan secara maksimum (maximum security).
- 2) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.

Adapun tahap-tahap pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Pembinaan tahap awal (Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 31 Tahun 1999): Pembinaan ini

dilakukan baik bagi tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

- 2) Pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 Ayat (2) a PP Nomor 31 Tahun 1999) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
- 3) Pembebasan tahap akhir (Pasal 9 Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 1999) Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana sudah memasuki tahap minimum security. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum security.

Menurut Widiada A. Gunakaya, untuk mencapai pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, hal ini merupakan suatu bentuk proses pelatihan yang baru, dan pelaksanaannya akan sempurna jika didukung oleh lembaga-lembaga yang memiliki standar yang tepat dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Fasilitas usaha pembinaan tersebut terdiri atas sarana pembinaan fisik dan non fisik atau mental.

### **Tahap Pembinaan Yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.**

#### 1) Pembinaan Tahap Awal

Pada tahap awal ini, narapidana memasuki lembaga pemasyarakatan  $\frac{1}{3}$  masa pidana namun pembinaan yang dilakukan masih dalam tahap pengenalan dan belum maksimal. Disini Warga Binaan Pemasyarakatan akan mengalami masa-masa pengenalan yaitu:

##### a) Registrasi

Kegiatan ini mengumpulkan informasi identitas pribadi seperti nama, alamat, agama, dan riwayat kriminal. Kegiatan ini penting karena pendaftaran ini mengungkap informasi pribadi setiap narapidana di masyarakat dan memungkinkan keluarga mendapat informasi jika terjadi sesuatu pada narapidana.

##### b) Orientasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan korektif. Narapidana berpartisipasi dalam program ini dan hak serta tanggung jawab narapidana diperkenalkan kepada wali narapidana, yaitu petugas penjara itu sendiri.

##### c) Identifikasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan korektif. Narapidana berpartisipasi dalam program ini dan hak serta tanggung jawab narapidana diperkenalkan kepada wali para narapidana, yaitu petugas penjara itu sendiri.

##### d) Seleksi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memilih narapidana pemasyarakatan yang sama dan menggabungkannya menjadi satu. Menyelesaikan kegiatan ini penting untuk menjaga kegiatan pembinaan di masa depan tetap teratur dan fokus.

##### e) Penelitian Masyarakat

Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pelengkap kegiatan awal pengenalan sebelumnya dan dapat dijadikan dasar untuk pembinaan berikutnya.

## 2) Pembinaan Tahap Lanjutan

Tahap ini berlangsung antara 1/3 s/d 1/2 masa pidana. Pembinaan yang dilakukan pada tahap ini adalah pembinaan lanjutan dan pembinaan kemandirian, yaitu pembinaan keterampilan untuk menunjang usaha kecil dan menengah dan pembinaan keterampilan untuk menunjang usaha industri, pertanian, dan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan. Kemungkinan terwujud kegiatan ini berupa program kegiatan produktif untuk mengembangkan kemandirian sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan dapat menguatkan keimanan dan akhlakunya.

Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain Sholat, Puasa, Pengajian, Ikro (bagi umat Islam), dan ustaz yang mengiringi kegiatan ini, diadakannya hari raya bersama setiap hari Kamis, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang penumbuhan keimanan (untuk agama Kristen dan katolik), pendampingan iman dari kantor wilayah agama ( untuk yang beragama Budha) untuk yang beragama Hindu tidak ada karena saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Warga Binaan yang dibina hanya beragama Muslim, Kristen Budha dan Muslim.

## 3) Pembinaan Tahap Akhir

Tahapan terakhir dari pembinaan ini adalah bila yang bersangkutan telah menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya dan berkelakuan baik, maka diberikan waktu istirahat sebelum dibebaskan, diberikan pembebasan bersyarat, kemudian mendapat pembinaan di luar penjara. Kegiatan tahap akhir ini berarti para Warga Binaan Pemasyarakatan akan Kembali ke masyarakat dalam waktu dekat setelah menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya, dan merupakan kegiatan yang paling dinantikan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **Pembahasan**

Proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Nusakambangan berkaitan dengan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yaitu berkaitan dengan peraturan hukum pada umumnya dan pada khususnya. Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan bertujuan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana setelah keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Faktanya, tindak pidana yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan terus terjadi sepanjang Tahun 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Pihak lapas Nusakambangan Warga Binaan yang melakukan tindak pidana ulang (Recidive) di Lapa Narkotika Kelas IIA Nusakambangan berjumlah 97 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam melaksanakan pembinaan sudah terlaksanakan, hanya saja dikarenakan kurangnya jumlah petugas lapas yang jika dilihat sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyaakatannya sehingga tidak seimbang. Dalam hal ini perlu diperhatikan kualifikasi petugas yang akan memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Penyelenggaraan program pembinaan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dengan memperhatikan efektifitas bimbingan yang dilaksanakan dan kinerja warga binaan. Hal ini perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan program pembinaan dalam pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan para narapidana agar berani dan siap menyongsong masa depannya.

Meskipun implementasi UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 sudah cukup

baik, namun terdapat beberapa kendala dalam proses pengembangannya. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sangat efektif dalam memberikan semangat kepada warga binaan dan mencegah narapidana mengulangi perilaku yang sama setelah keluar dari Lapas dan tersedia di Lapas Kelas IIA Nusakambangan agar lebih siap dalam menghadapi ketentuan Lembaga.

Pemasyarakatan Narkotika. Hal ini karena lembaga pemasyarakatan memprioritaskan pengajaran dibandingkan penyiksaan seperti yang dilakukan di sistem penjara. Pertumbuhan jumlah warga binaan di setiap lembaga pemasyarakatan tidak sama, karena kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan di berbagai daerah berbeda-beda dan juga bergantung pada potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh warga binaan. Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan yang dilakukan lebih mengutamakan pendidikan agama, akhlak serta moral dan tidak terlepas jugad dari pembinaan kemandirian seperti membatik, bertani dan berternak. Peran pegawai Lapas sangat dibutuhkan disini, karena cukup banyak membantu narapidana merubah sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan bertujuan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana setelah keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Faktanya, tindak pidana yang dilakukan warga binaan terus terjadi sepanjang Tahun 2023 di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Berdasarkan temuan yang diperoleh peniulis melalui wawancara dengan Pihak warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, warga binaan yang melakukna tindak pidana ulang di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan berjumlah 97 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam melaksanakan pembinaan sudah terealisasikan namun adanya faktor kurangnya jumlah petugas yang sangat berbanding jauh dengan jumlah warga binaan, menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini perlu diperhatikan kualifikasi petugas yang akan memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryandi, R. (2018). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam Integrasi Narapidana Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam. 111.
- Dr. Bambang Hartono S.H., M. D. (2006). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.
- Ginting, G. (2022). Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pro Hukum*, 11.
- Karanganyar, P. N. (2015). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Karanganyar: Pengadilan Negeri Karanganyar.
- Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. (2020). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 15.
- Rensiana, M. H. (2018). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta. 86.
- Riki Bramandita, D. E. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas Iia Gunung Sindur. *Journal on Education*, 14.
- (2023). Kasus Narkotika. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.